



**USULAN PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2024
BERSUMBER DANA APBD
SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT
RSJD Dr. ARIF ZAINUDIN PROVINSI JAWA TENGAH**



**KERANGKA ACUAN KERJA
(TERMS OF REFERENCE / TOR)**

Jalan Ki Hajar Dewantoro Nomor 80 Jebres, Kotak Pos 187 Surakarta 57126

Telepon : 0271-641442, Faksimile : 0271-648920

e-mail : rsjdsurakarta@jatengprov.go.id Website : <https://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id>

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)
KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Organisasi Perangkat Daerah / Satker	:	Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta
Program	:	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan	:	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
	:	Terpenuhinya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	:	Pengembangan Rumah Sakit
	:	Tersedianya Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan
Volume	:	1
Satuan Ukur	:	Paket
Sumber Alokasi Dana	:	Dana APBD (DBHCHT)

A. LATAR BELAKANG

Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Dr. Arif Zainuddin Surakarta merupakan rumah sakit khusus jiwa tipe A milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menyediakan pelayanan kesehatan rujukan baik jiwa maupun non jiwa di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan sekitarnya. Dalam memberikan pelayanan RSJD Dr. Arif Zainuddin Surakarta harus mampu memberikan pelayanan yang optimal, melalui upaya pelayanan kesehatan yang paripurna dengan senantiasa meningkatkan mutu pelayanan melalui pemenuhan sarana prasarana, peningkatan sumber daya manusia serta kesejahteraan pegawai.

Upaya Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan di RSJD Dr. Arif Zainuddin Surakarta salah satunya adalah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat melalui Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan berupa Pengembangan Rumah Sakit.

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2005 Pasal 27 ayat 5 tentang Dana perimbangan;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri republik Indonesia nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.97 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr.Amino Gondohutomo dan RSJD Dr. Arif Zainuddin Surakarta Provinsi Jawa Tengah.

2. Gambaran Umum Singkat

RSJD Dr. Arif Zainuddin Surakarta merupakan Rumah Sakit Jiwa Kelas A milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang telah mendapatkan status akreditasi sejak tahun 2009, yaitu :

- a. Tahun 2009 mendapatkan status AKREDITASI PENUH TINGKAT LANJUT untuk 12 pelayanan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. YM.01.10/III/498/09;
- b. Tahun 2011 mendapat status AKREDITASI PENUH TINGKAT LENGKAP melalui sertifikasi ulang
- c. Tahun 2012 lulus akreditasi versi KARS, serta memperoleh Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit nomor : KARS-SERT/148/K/2015 yang diberikan sebagai pengakuan bahwa rumah sakit telah memenuhi standar akreditasi rumah sakit;
- d. Tahun 2018 mendapatkan status PARIPURNA dari SNARS berdasarkan sertifikat nomor : KARS-SERT/69/XI/2018, diberikan sebagai pengakuan bahwa rumah sakit telah memenuhi standar akreditasi rumah sakit dan dinyatakan lulus tingkat PARIPURNA.
- e. Tahun 2022 lulus AKREDITASI versi STARKES dengan status PARIPURNA dari Komite Akreditasi Rumah Sakit

3. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Pengembangan Rumah Sakit RSJD Dr. Arif Zainuddin Surakarta adalah dalam rangka untuk meningkatkan mutu pelayanan RSJD Dr. Arif Zainuddin Surakarta

4. Indikator Pelayanan

Terpenuhinya kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pengembangan Rumah Sakit berupa Penyelesaian Pembangunan Gedung Lima Lantai atau tahap akhir penyelesaian lantai 4 dan 5.

5. Keluaran / Output

Terselesaikannya pembangunan Gedung rawat inap lima lantai RSJD Dr. Arif Zainuddin Surakarta.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kegiatan

Maksud dilaksanakannya kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pengembangan Rumah Sakit ini adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan di RSJD Dr. Arif Zainuddin Surakarta.

2. Tujuan

a. Umum

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan jiwa dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan dan penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.

b. Khusus

Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pengembangan Rumah Sakit berupa Penyelesaian Pembangunan Gedung Rawat Inap Lima Lantai RSJD Dr. Arif Zainuddin Surakarta.

C. RINCIAN KEGIATAN

Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pengembangan Rumah Sakit berupa Pembangunan Gedung Rawat Inap Lima Lantai RSJD Dr. Arif Zainuddin Surakarta, dengan penyelesaian lantai 4 dan lantai 5 yang merupakan tahap akhir pembangunan.

D. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pengembangan Rumah Sakit berupa Pembangunan Gedung Rawat Inap lantai 4 dan lantai 5, dilaksanakan dengan metode tender sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

2. Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan dilaksanakan dalam tahun anggaran 2024 sebagai berikut :

- a. Persiapan : penyusunan KAK / TOR, , penyusunan RUP (Rencana Umum Pengadaan), persiapan dokumen pengadaan (HPS, Spesifikasi, DED, dll)
- b. Pelaksanaan : Pelaksanaan tender/lelang, pelaksanaan pembangunan
- c. Evaluasi dan Pelaporan : Evaluasi pengadaan barang / jasa, laporan bulanan, laporan triwulan (realisasi fisik dan keuangan)

E. SASARAN

Terpenuhinya Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan berupa Pembangunan Gedung Rawat Inap lantai 4 dan lantai 5

F. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan berada di RSJD Dr. Arif Zainuddin Surakarta

G. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari pembangunan Gedung Rawat Inap lantai 3 dan lantai 4 adalah :

- a. Masyarakat/ Pasien/ pengunjung sebagai pengguna langsung
- b. RSJD Dr. Arif Zainuddin Surakarta
- c. Pemangku kepentingan yang lain, yang mendukung / memperlancar kegiatan pembangunan kesehatan dan bekerja sama dengan RSJD Dr. Arif Zainuddin Surakarta, termasuk dalam kelompok ini yaitu :
 1. Institusi Pendidikan atau sejenisnya yang berperan dalam pendidikan pelatihan, penemuan, pengujian, peningkatan ketrampilan dan pengembangan inovasi yang diperlukan
 2. Institusi lain yang berkepentingan/ menjalin Kerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.

2. Pelaksana Kegiatan

pelaksana kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pengembangan Rumah Sakit berupa Pembangunan Gedung Rawat Inap lantai 4 dan lantai 5 terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pokja Pengadaan, dan Tim Teknis sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pengembangan Rumah Sakit berupa Pembangunan Gedung Rawat Inap lantai 4 dan lantai 5 adalah Direktur RSJD Dr. Arif Zainuddin Surakarta selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

H. JADWAL KEGIATAN

1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan

sub kegiatan Pengembangan Rumah Sakit berupa Pembangunan Gedung Rawat Inap Lantai 4 dan Lantai 5 dimulai Bulan Mei 2024 sampai dengan Bulan Nopember 2024.

Tahun Anggaran 2024

- a. Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan berupa Pembangunan Gedung Rawat Inap Lantai 4 dan Lantai 5

No	Uraian Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Review perencanaan	√											
2	Pelaksanaan / fisik					√	√	√	√	√	√	√	
3	Pengawasan					√	√	√	√	√	√	√	

2. Matriks Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pengembangan Rumah Sakit												
	- Persiapan	√											
	- Pelaksanaan					√	√	√	√	√	√	√	
	- Serah Terima Pekerjaan											√	

I. RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)

Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pengembangan Rumah Sakit dibiayai dari anggaran APBD (DBHCHT) Provinsi Jawa Tengah tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 18.905.729.000

USULAN PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT TAHUN 2024

No	Sub Sub Kegiatan	Vol	Sat	Jumlah (Rp.)
1	Review Perencanaan	1	Paket	Rp 100.000.000
2	Pelaksanaan / Fisik	1	Paket	Rp 18.241.557.000
3	Pengawasan	1	Paket	Rp 564.172.000

J. PENUTUP

Tersedianya kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pengembangan Rumah Sakit berupa Pembangunan Gedung Rawat Inap Lantai 4 dan

Lantai 5 pada saat ini merupakan kegiatan strategis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sebagai salah satu pemberi pelayanan di bidang kesehatan sehingga RSJD Dr. Arif Zainuddin Surakarta dapat lebih meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa kepada masyarakat untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal.

Surakarta, Desember 2023
Direktur RS Jiwa Daerah Surakarta
Provinsi Jawa Tengah



dr. TRI KUNCORO, MMR

Pembina Utama Muda

NIP. 19650526 199703 1 006